



PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMBAGIAN HARTA GONOGINI (HARTA BERSAMA) PASCA PERCERAIAN DI KELURAHAN JAMBULA

Mardia Ibrahim,” Iyam Irahatmi Kaharu
Fakultas Hukum Universitas Khairun
Jl. Jusuf Abd. Rahman Kampus I Gambesi Kel Gambesi, Kec, Ternate Selatan, Kota
Ternate Prov. Maluku Utara
mardiaibrahim75@gmail.com, iyamirahatmi@gmail.com

Abstrak

Harta bersama merupakan suatu akibat hukum setelah terjadinya perceraian. Kedudukan harta bersama setelah perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan. Berdasarkan Pasal 97 KHI apabila putus perkawinan karena perceraian maka harta bersama dibagi dua. Perkara harta bersama atau gono-gini adalah perkara yang peka dan banyak menimbulkan sengketa diantara pihak suami dan istri yang sudah bercerai, yang secara hukum merupakan pihak yang berhak menerima bagian harta gono-gini. Sedangkan keinginan masing-masing pihak lainnya biasanya bertolak belakang dengan apa yang ada dalam hukum pembagian harta gono-gini yang telah ada.

Sengketa mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan, sering menimbulkan konflik diantara pihak yang bersangkutan walaupun sudah ditentukan dalam Undang-Undang, namun banyak fakta yang sudah terjadi bahwa Undang-Undang tertulis tidak selamanya memberikan rasa adil bagi para pihak yang berperkara. Dalam penyelesaian harta bersama di dalam hukum Islam diakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di samping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami isteri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karena itu jika terjadi perceraian antara suami isteri tersebut dibagi menurut hukum Islam yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan

Kata Kunci : *Pebagian Harta Gonogini Pasca Perceraian.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara kepulauan yang majemuk dan multi kultur sehingga mempunyai ciri khas masing-masing disetiap daerah dan setiap masa, hukum kewarisan di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda-beda setiap masa. Negara Indonesia belum mempunyai hukum kewarisan nasional, tetapi terdapat tiga kaedah hukum yang mengatur perihal kewarisan yaitu, hukum adat, hukum perdata, dan hukum Islam. Secara umum dapat dikatakan hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kedudukan harta dan kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dan mengatur mengenai cara memindahkan harta kekayaan kepada orang lain. Hukum waris dalam ilmu hukum merujuk pada ketentuan yang diatur dalam KUHPperdata, mengenai hukum waris dapat dilihat dalam Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPperdata.¹

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa konsekuensi utama dari sebuah perceraian adalah pembagian harta bersama yang akan harus diatur menurut hukumnya masing-masing.² Hukum masing-masing yang dimaksud adalah seperti hukum agama, hukum adat dan hukum Negara Indonesia. Salah satu hukum pembagian harta yang paling umum digunakan adalah hukum Negara Indonesia. Jika dilihat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, maka Harta Bersama harus dibagi secara merata yakni masing-masing mendapatkan setengah atas harta benda gono gini yang sudah dikumpulkan bersama. Meskipun dalam kenyataan, Hakim tidak akan selalu membagi dalam hitungan dan aturan tersebut. Pembagian harta biasanya akan dilihat berdasarkan keadaan dari suami dan istri.

Harta bersama merupakan hasil dari hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnya, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Pembagian harta bersama menurut hukum adat *tobelo galela* menjadi persoalan yang rumit, sehingga tidak heran banyaknya gugatan harta bersama. Mengenai pembagian harta bersama atau *gonogini* dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 97 disebutkan: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua atas harta atas peninggalan bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian pernikahan”.

Perkawinan atau pernikahan adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita yang akan menjadi keluarga dengan cara-cara yang *diridhoi* oleh Allah SWT. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan³. Sedangkan menurut Verlyta perkawinan merupakan suatu ritual yang akan dihadapi oleh manusia dalam kedewasaannya untuk dapat berhubungan dengan lawan jenis atau dengan kata lain saling menemani anantara suami ataupun istri dengan waktu yang lama dan dilandasi dengan suatu rasa kasih sayang ataupun surat pernikahan yang disahkan oleh negara.⁴

¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

² Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

³ Novita Irmawati, . Dkk. (2021). *Adat Perkawinan Suku Bangsa Tobelo Di Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur* Oleh, 14(2), hlm 1–13.

⁴ Verlyta Swislyn, 2019., *Pembagian harta bersama dalam perspektif hukum nasional dan hukum adat*, PT Elex Media Komputindo, hlm 103

Perceraian merupakan peristiwa yang dapat terjadi dalam hidup setiap orang yang menikah karena berbagai hal. Seorang suami atau istri yang merasa tidak lagi bisa bertahan dalam rumah tangga akan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Setelah putusan perceraian dikeluarkan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, tentunya ada beberapa hal yang perlu diurus, salah satunya adalah mengurus pembagian harta bersama. Sebelum masuk perihal pembagian harta bersama, perlu diketahui dulu bahwa dalam perkawinan, terdapat dua jenis pemilikan harta, yaitu:

1. Tanpa perjanjian kawin

Apabila antara suami dan istri tidak pernah dibuat perjanjian kawin, maka antara suami dan istri terdapat percampuran harta yang disebut harta bersama) Dalam hukum perdata, ada dua konsep berbeda mengenai konsep harta bersama. Bagi pasangan yang menikah sebelum tahun 1974, pengertian harta bersama adalah sesuai dengan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yaitu: 'Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama yang menyeluruh antara suami-istri'. Artinya, saat perkawinan berlangsung, terjadi pencampuran harta antara suami istri, baik harta yang didapat sebelum perkawinan maupun harta yang didapat saat perkawinan.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusannya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan⁵. Menurut Riyanta harta bersama suami istri dalam perkawinan merupakan harta yang menjadi milik suami ataupun istri. olehnya itu suami ataupun istri mempunyai hak dan kewenangan atas harta bersama tersebut. Namun, meskipun suami atau istri mempunyai hak dan kewenangan untuk dapat menggunakan harta bersama, dalam hal ini membelanjakan harta bersama untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dan kepentingan yang tidak lazim dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan batas-batas status sosial ekonomi keluarga yang memungkinkan. Suami maupun istri harus bermusyawarah terlebih dahulu sebelum menggunakan harta bersama demi keperluan sehari-hari.⁶

Berbeda dengan KUHPperdata, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 35 membedakan harta bersama dengan harta bawaan. Harta bersama ialah harta yang didapat pada saat perkawinan, sedangkan harta bawaan ialah harta yang didapat sebelum adanya perkawinan. Peraturan ini diperuntukan bagi pasangan yang menikah setelah tahun 1974. Konsekuensi hukum tidak adanya perjanjian kawin ialah mantan suami dan mantan istri harus melakukan pembagian harta atas harta bersama pasca bercerai.

2. Dengan perjanjian kawin

Antara suami dan istri terdapat klausul pemisahan harta sejak sebelum atau pada saat perkawinan yang dituangkan dalam perjanjian kawin. Konsekuensi hukumnya, apabila bercerai tidak ada pembagian harta bersama. Masing-masing pihak akan memperoleh harta yang terdaftar atas nama mereka.

⁵Evi Djuniarti. 2017., *Hukum harta bersama ditinjau dari perspektif undang-undang perkawinan dan KUHPperdata*. hlm 445–461.

⁶Riyanta. 2019., *Harta Bersama Suami Isteri Menurut Hukum Adat, Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, hlm 1–64.

Para pihak yang pada saat perkawinannya tidak membuat perjanjian kawin dan bercerai harus melakukan pembagian harta bersama setelah putusan perceraian mendapat kekuatan hukum tetap. Hal ini disebabkan karena perceraian tidak secara otomatis membagi harta bersama. Apabila tidak dilakukan pembagian, ada konsekuensi yang harus ditanggung, yaitu setiap perbuatan hukum terhadap harta yang terdaftar atas nama salah satu pihak, baik itu atas nama suami atau istri harus mendapat persetujuan dari mantan istri atau mantan suami. Hal ini tentunya akan menyulitkan para pihak dalam hal mereka ingin melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama.

Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pembagian harta bersama pasca bercerai, yaitu:

1. Menghadap Notaris untuk membuat Akta Pembagian Harta Bersama; atau
2. Mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat.

Perlu diingat bahwa gugatan pembagian harta bersama tidak bisa diajukan sekaligus atau bersamaan pada saat mengajukan gugatan cerai karena masing-masing gugatan berdiri sendiri dan mempunyai substansi yang berlainan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 913 K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983, yang menyatakan “Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta benda perkawinan” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1020 K/Pdt/1986, tanggal 29 September 1987, yang mengatakan “....demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian.” Oleh karena itu, gugatan pembagian harta bersama baru bisa diajukan apabila perceraian sudah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

2. METODE PENGABDIAN

A. Sasaran

Berdasarkan permasalahan yang ada tentunya harus ada solusi untuk pemecahan masalah tersebut, suatu metode dan rancangan khusus harus direalisasikan untuk menjawab permasalahan mitra yang sedang terjadi. Metode pendekatan yang akan dilakukan pada program pengabdian kepada masyarakat yang di tawarkan untuk menyelesaikan persoalan yang terkait dengan aspek sosial budaya, religi, kesehatan,, mutu layanan atau kehidupan masyarakat di uraikan sebagai berikut

B. Metode Kegiatan

Metode pelaksanaan penyuluhan Hukum Pelaksanaan Pembagian Harta Gonogini (Harta Bersama) Pasca Perceraian di Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate akan dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan Persiapan

Pada tahapan ini dimulai dengan suatu perencanaan dalam pengabdian, dengan melakukan survey pada lokasi di Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate. Tempat ini dipilih karena adanya permintaan Kepala Kelurahan Pulau Ternate

b. Tahap Pengenalan

Pada tahap ini diawali dengan pengenalan dengan pihak-pihak di Kelurahan baik itu dengan Perangkat Pemerintah Kelurahan maupun masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan menyampaikan apa yang menjadi pengabdian

yang ingin dilakukan. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan agar dalam proses pengabdian yang akan dilakukan pihak-pihak yang terlibat tidak lagi pada posisi tidak memahami atau tidak mengetahui apa yang menjadi program dari kegiatan pengabdian tersebut. Semua itu dilakukan dengan suatu harapan apa yang menjadi tujuan dari program tersebut dapat tercapai sebagaimana yang menjadi harapan dari program pengabdian tersebut.

c. Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini sesuai dengan judul penyuluhan Hukum Pelaksanaan Pembagian Harta Gonogini (Harta Bersama) Pasca Perceraian di Kelurahan Jambula pulau Ternate, maka proses kegiatannya dimulai dengan ceramah, Tanya jawab dengan berbagai hal termasuk juga dampak yang ditimbulkan dari sebuah perceraian.

d. Tahapan Evaluasi

Tahapan ini menjadi penting apa bila semua proses tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rancangan awal dari proses pengabdian tersebut. Dengan evaluasi tersebut maka setidaknya dapat diharapkan melahirkan berbagai rekomendasi atau saran berbagai saran dan masukan yang bukansaja pada pihak yang melakukan pengabdian tetapi juga para pihak mitra, agar dapat menentukan apa yang harus dilakukan baik dalam konteks jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka program pengabdian yang seperti ini masih bisa dilakukan dalam skala yang lebih luas lagi yang bukan hanya pada perilaku perkawinan yang mengakibatkan sebuah perceraian yang ada dilingkungannya. Berangkat dari hasil evaluasi tersebut bisa saja dipandang perlu makadapat dilakukan juga di desa-desa yang lain atau juga melibatkan berbagai Kelurahan yang ada di Kota Ternate.

e. Harapan dari proses pengabdian ini bisa dapat ditindak lanjuti dengan seminar atau dapat melakukan publikasi laporan dari pengabdian tersebut dalam bentuk jurnal atau dipublikasikan di media cetak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembagian Harta Gonogini (Harta Bersama) Pasca Perceraian Di Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate Sebelum melaksanakan kegiatan PKM terlebih dahulu dilakukan tahapan persiapan Pelaksanaan. Adapun kegiatan yang dilakukan Dalam tahap ini adalah menyiapkan segala kebutuhan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Dalam tahap persiapan ini terlebih dahulu dilakukan kordinasi dengan Kepala Kelurahan jambula Kecamatan pulau Ternate Bapak Abhari Samsuudin, sekaligus meminta kesediaanya untuk membuka acara kegiatan PKM. Dengan TEMA: Penyuluhan Hukum Tentang Harta Gonogini (Harta Bersama) Pasca Perceraian Di Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate pada hari Sabtu bulan Juli 2023 di mulai pukul 16.00 WIT sampai dengan selesai

B. Pembahasan

Prosedur Pelaksanaan kegiatan PKM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam proses pelaksanaan pengabdian yang

dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum dilakukan dengan cara penyampaian ceramah supaya mudah dipahami oleh masyarakat

Penyuluhan Hukum mengenai Penyuluhan Hukum Tentang Harta Gonogini (Harta Bersama) Pasca Perceraian Lokasinya di Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate dilaksanakan dengan metode ceramah/persentasi materi oleh narasumber dan selanjutnya dilakukan tanya jawab/ diskusi antara narasumber dan peserta yang difasilitasi oleh moderator

Secara singkat pembukaan kegiatan difasilitasi oleh moderator atas nama Pengabdian Dosen Mandiri Fakultas Hukum Universitas Khirun Ternate, dengan menyampaikan tujuan dan target kegiatan serta landasan pemikiran dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum .selanjutnya moderator memperkenalkan narasumber kepada peserta. Kemudian moderator mempersilahkan kepada Lurah Jambula Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate untuk menyampaikan sambutan Terkait dengan Temma menurut Bapak Abuhari Samsudin bahwa dalam rangka kegiatan penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan pembagian Harta Gonogini (Harta Bersama) Pasca Perceraian tentunya. Melihat dari kondisi tersebut apabila didukung oleh lingkungan keluarga yang kurang kondusif dan sifat kepribadian yang kurang baik maka akan menjadi pemicu timbulnya permasalahan hukum terkait dengan pembagian harta gonogini dimana para pihak yang melakukan pemabagian sesuai dengan aturan dan norma yang ada di masyarakat. dan selanjutnya bapak Lurah Jambula membuka kegiatan secara resmi. Setelah sambutan dari Lurah Jambula kemudian mempersilahkan kepada narasumber Ibu Mardia Ibrahim .,SH.MH dan Ibu Iyam Irahatmi Kaharu., S.A.MH, Akademisi Universitas Khairun Ternate untuk menyampaikan materi penyuluhan tentang “penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan pembagian Harta Gonogini (Harta Bersama) Pasca Perceraian

Penyampaian Terkait dengan Jenis dan Materi Muatan terkait dengan Pembagian Harta Gonogini Pasca Perceraian:

Harta gonogini adalah harta yang didapatkan selama menikah atau selama jangka waktu pernikahan tersebut. Harta tersebut didapatkan baik dari uang suami ataupun Istri. Namun selain itu, harta gonogini juga bisa dikatakan sebagai harta yang didapatkan karena seseorang menghibahkan atau memberikan uang atau barang pada pasangan tersebut.

Aturan mengenai pembagian harta gono gini ada dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mana menyatakan bahwa harta benda yang didapatkan bersama selama pernikahan merupakan harta bersama atau harta gonogini. Kemudian untuk pasangan yang beragama Islam, maka pembagian harta bersama akan didasarkan atas Pasal 97 KHI. Perlu diketahui juga, bahwa penggunaan aturan pembagian harta gono gono tersebut hanya ketika tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Jenis-jenis Harta Gono Gini (Harta Bersama)

Berdasarkan Pasal 35 dan 36 UU Perkawinan, pembagian harta gonogini ada 3 macam, yaitu:

1. Harta Bawaan Harta bawaan merupakan harta yang didapatkan oleh masing-masing pihak selama belum menikah.

2. Harta bawaan juga termasuk dalam harta seperti warisan atau hadiah. Oleh karenanya, kepemilikannya pada masing-masing pihak yang menerimanya.
3. Harta Masing-Masing Harta yang dimiliki istri atau suami setelah pernikahan. Harta tersebut didapatkan dari hibah, wasiat, atau warisan untuk mereka masing-masing. Harta Penghasilan Harta yang didapatkan oleh Istri atau suami pada saat dihasilkan karena usaha masing-masing. Seperti harta yang didapatkan karena bekerja. Bisa dikatakan jenis harta ini juga sama dengan harta bersama atau harta yang didapatkan keduanya selama pernikahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diamati bahwa, Perlu diketahui bahwa istilah ‘harta gono-gini’ ini tidak dikenal dalam hukum. Namun, jika merujuk pada definisi di atas, harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga dikenal dalam hukum dengan istilah harta bersama. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan** yang menerangkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Sesi Pertanyaan

Dalam sesi Tanya jawab banyak masyarakat yang antusias dan berperan aktif menyampaikan pertanyaan kepada para nara sumber yang berkaitan dengan tema penyuluhan. Peserta menyampaikan pertanyaan antara lain : **Ibu Walijah Barakati** sebagai Majelis Ta’lim Kelurahan Jambula, yang bertanya terkait bagaimana cara kita bisa membagi harta gonogini setelah perceraian , **Ibu Haviza** terkait status anak ketika orang tuahnya bercerai bagaimana kedudukan anak dalam memperoleh harta gonogoni , **Ibu Fajriah**, sebagai anggota ibu majelis Ta’lim Kelurahan Jambula, bagaimanakah cara kita membagi harta bawaan yang bukan harta gonogini ketika bercerai, Kegiatan penyuluhan akhirnya ditutup oleh moderator pada pukul 17.30 WIT dengan menyampaikan simpulan ringkas tentang rangkuman pembahasan forum penyuluhan hukum.

Jawaban Pemateri 1. bagaimana cara kita bisa membagi harta gonogini setelah perceraian:

Lebih lanjut, dalam praktiknya, harta gonogini dibahas dalam hal terjadi perceraian. Merujuk pada **Penjelasan Pasal 35 UU Perkawinan**, diterangkan bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Jawaban pemateri II. status anak ketika orang tuahnya bercerai bagaimana kedudukan anak dalam memperoleh harta gonogoni

Jawaban pemateri III. bagaimanakah cara kita membagi harta bawaan yang bukan harta gonogini ketika bercerai,

jawaban Jika merujuk dari penjelasan tersebut di atas, yang termasuk ke dalam harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, tetapi tidak termasuk harta yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi, seperti misalnya hadiah dan warisan. Dengan demikian, dalam hal suami atau istri memperoleh hadiah dan warisan selama perkawinan berlangsung, maka itu bukan termasuk harta bersama, melainkan harta pribadi masing-masing suami atau istri. Jadi, harta gono-gini atau harta bersama tidak selalu mencakup seluruh harta yang dimiliki selama perkawinan, melainkan hanya

terbatas pada harta yang diperoleh atas usaha/pencapaian suami atau istri selama perkawinan, tidak termasuk hadiah atau warisan yang diperoleh masing-masing.

Atas respon jawaban dari narasumber tersebut para peserta yang mengajukan pertanyaan mengaku sudah memahami dan Kegiatan penyuluhan akhirnya ditutup oleh moderator pada pukul 18.00 WIT dengan menyampaikan simpulan ringkas tentang rangkuman pembahasan forum penyuluhan hukum.

Luaran yang dicapai

Luaran yang ingin dicapai sebagai pembahasan dari hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat diamati dari penilaian beberapa komponen sebagai berikut

- a. Keberhasilan jumlah peserta kegiatan pengabdian
Keberhasilan target yang dicapai dalam penyuluhan hukum “Penyuluhan Hukum mengenai Penyuluhan Hukum Tentang Harta Gonogini (Harta Bersama) Pasca Perceraian Lokasinya di Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate”. Dinilai sangat baik, mengingat dari 30 (tiga puluh) peserta penyuluhan yang hadir adalah merupakan masyarakat dan Pemerintah Desa serta anggota ibu majelis Ta’lim Kelurahan Jambula yang benar-benar ingin tahu terkait dengan masalah yang dihadapi sekarang ini
- b. Ketercapaian tujuan kegiatan
Melihat dari antusiasme masyarakat selaku peserta Penyuluhan hukum terkait Mengenai ““Penyuluhan Hukum mengenai Penyuluhan Hukum Tentang Harta Gonogini (Harta Bersama) Pasca Perceraian Lokasinya di Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate”. pada forum diskusi dan Tanya jawab maka ketercapaian tujuan kegiatan penyuluhan dinilai cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan Pembagian harta gonogini harta bersama pada masyarakat yang nanti memberikan pengetahuan bagi masyarakat Kelurahan Jambula dan diterapkan dilingkungan sekitarnya

Dengan Demikian kegiatan untuk pertanggungjawaban Pengabdian Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate diharapkan pada pelaksanaan program ini dapat memberikan manfaat dalam mendorong seluruh masyarakat Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate dan semua pihak yang terkait terutama Pemerintah Kelurahan untuk memberikan sebuah pengetahuan masyarakat khususnya pembagian harta gonogini harta bersama setelah perceraian.

4. KESIMPULAN

Mengenai pembagian harta bersama (harta Gonogini) dalam perkawinan, sering menimbulkan konflik diantara pihak yang bersangkutan walaupun sudah ditentukan dalam Undang-Undang, namun banyak fakta yang sudah terjadi bahwa Undang-Undang tertulis tidak selamanya memberikan rasa adil bagi para pihak yang berperkara. Penyelesaian harta bersama di dalam hukum Islam diakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan- perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di samping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami isteri dalam mencari

harta kekayaan. Oleh karena itu jika terjadi perceraian antara suami isteri tersebut dibagi menurut hukum Islam yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan

5. Saran

Kegiatan program pengabdian kepada masyarakat (PPM) ini secara umum dapat meningkatkan pengetahuan dan memberika pemahaman kepada masyarakat terkait dengan tata cara pembagian harta gonogini (harta bersama) pasca perceraian”.

Peningkatan pengetahuan masyarakat dan pemerintah kelurahan serta anggota majelis Ta’lim dalam upaya memahami tata cara pembagian harta bersama (harta gonogini) Pasca perceraian di Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate”.

6. DAFTAR PUSTAKA

Novita Irmawati, . Dkk. (2021). *Adat Perkawinan Suku Bangsa Tobelo Di Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur* Oleh, 14(2),

Verlyta Swislyn, 2019., *Pembagian harta bersama dalam perspektif hukum nasional dan hukum adat*, PT Elex Media Komputindo,

Evi Djuniarti. 2017., *Hukum harta bersama ditinjau dari perspektif undang-undang perkawinan dan KUHperdata.*

Riyanta. 2019., *Harta Bersama Suami Isteri Menurut Hukum Adat, Hukum Perdata Dan Hukum Islam,*

Subekti, 2003., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*

Undang-udang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan